



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662
Website : dpmptsp.balangkab.go.id email : dpmptsp.balangan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 188.45/ 10 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2020**

TENTANG

**INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik;
 - b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan tentang Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**
- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. **Inovasi Batulukar**
 - b. Inovasi Survei Kepuasan Masyarakat Online (Si Suka Meli)
 - c. Inovasi Si Gitar (Aplikasi Digital arsiparis)
 - d. Inovasi Si Cantik
 - e. Inovasi Digital Signature (TTE)
- KETIGA : Gambaran umum inovasi pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 11 November 2020

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Balangan,



H. ABIJI, S. Pd, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP.19690813-199412 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/ 10 / DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2020
TANGGAL : 11 November 2020

**INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaharuan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di sisi lain birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan berkeadilan.

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah merupakan salah satu perwujudan fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan. Perbaikan layanan publik adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar dan ditunda lagi. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus segera disudahi. Kini era reformasi pelayanan publik telah lahir dan berbagai inovasi harus lebih didorong lebih kuat lagi. Muara dari kehadiran inovasi ini tidak lain adalah untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Balangan mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan daya saing daerah.

II. MAKSUD

Memberikan pelayanan prima dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat untuk meningkat mutu pelayanan dan daya saing daerah.

III. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima ; dan
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah

IV. INOVASI PELAYAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1. Inovasi Batutukar

Inovasi Batutukar adalah kebijakan pemberian fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Balangan untuk mengembangkan dan mempromosikan usaha melalui sistem aplikasi online.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a. Upaya untuk pembinaan dan pemberian legalitas dari pemerintah
- b. Kemudahan dan kejelasan dalam dalam proses pelayanan publik.
- c. Upaya untuk pengembangan usaha mikro kecil di Kabupaten Balangan.

2. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online (Si Suka Meli)

aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online (Si Suka Meli) merupakan aplikasi yang dikembangkan dari bentuk kompensional ke online untuk menilai dan mengukur kinerja dari pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah
- b. Memberikan kemudahan dalam pengisian survei kepuasan masyarakat
- c. Menciptakan kondisi kerja yang hemat, cepat dan efisien

3. Inovasi Si Cantik

Inovasi Si Cantik adalah kebijakan pemberian fasilitas kemudahan Pelayanan Perizinan bagi pemohon izin non berusaha Kabupaten Balangan untuk memudahkan dalam proses layanan perizinan melalui sistem aplikasi online.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a. Upaya untuk penyederhanaan dalam layanan proses perizinan.
- b. Memangkas alur birokrasi dalam proses perizinan non berusaha di daerah.

4. Inovasi Si Gitar (Aplikasi Digital Arsiparis)

Inovasi Si Gitar adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka untuk mendokumentasikan atau mengarsipkan data perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dalam bentuk aplikasi.

- a. Meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah
- b. Memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen izin
- c. Menciptakan kondisi kerja yang hemat, cepat dan efisien

5. Inovasi Digital Signature (Tanda Tangan Elektronik) adalah kebijakan pemberian layanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan melalui pemberian atau pembubuhan tanda tangan secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan secara elektronik.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a. percepatan, penghematan waktu, efisiensi dalam proses perizinan
- b. Kemudahan dan kejelasan dalam dalam proses pelayanan publik.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**


H. ABNI S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19690813-199412 1 002